



**PUTUSAN**

Nomor 530 PK/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT LAYAR SENTOSA SHIPPING**, berkedudukan di Jalan Majapahit Nomor 34/24, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Deki Ar-Raafiq, Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andy Syam Panaungi, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor ASP & Partners, beralamat di Jalan Majapahit Nomor 34/42, Jakarta 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2019;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n**

1. **WALLEM & CO, LIMITED**, perusahaan asing, berkedudukan di 12/F Warwick House East, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hongkong;
2. **PT WALLEM SENTOSA SHIPPING SERVICES**, Perusahaan nasional, berkedudukan di Jalan Majapahit Nomor 30-A, Jakarta Pusat;  
Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menghukum Tergugat agar:

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 530 PK/Pdt/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tergugat tunduk dan patuh sepenuhnya pada peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan Pemerintah dan Hukum yang berlaku di Indonesia serta Anggaran dasar Perseroan yakni Perusahaan Patungan dimaksud termasuk Tergugat wajib memenuhi syarat-syarat berinvestasi di Indonesia dan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kewajibannya terhadap perusahaan patungan tersebut (Turut Tergugat) dan mitra usahanya (Penggugat);
- b) Tergugat secara langsung maupun melalui anak perusahaan dan jaringan usaha Tergugat bertanggungjawab dan wajib untuk membawa bisnis baru bagi perusahaan patungan tersebut termasuk merekomendasikan dan memperkenalkan mitra usaha atau prinsipal yang baru kepada perusahaan patungan tersebut sesuai dengan kesepakatan ataupun perjanjian awal antara Penggugat dan Tergugat;
- c) Tergugat juga wajib untuk mengundang dan mengikut sertakan Penggugat dan Turut Tergugat dalam setiap rapat dan acara dimana setiap kantor cabang atau perwakilan Tergugat dan para mitra usaha Tergugat lainnya di luar negeri secara internasional diundang dan diikuti sertakan dalam rapat ataupun acara dimaksud termasuk Tergugat wajib memberikan akses serta data dan informasi terkait rapat dan cara tersebut maupun rencana-rencana Tergugat yang juga diberikan kepada pihak-pihak lain yang hadir pada acara atau rapat dimaksud karena Penggugat dan turut Tergugat adalah bagian dari jaringan usaha dan aliansi internasional Tergugat yang sah dengan adanya atau berdirinya perusahaan patungan antara Penggugat dan Tergugat dimaksud, sehingga Penggugat maupun Turut Tergugat mempunyai hak yang sama dengan Tergugat dan para mitra usahanya yang lain, dengan demikian harus mendapat perlakuan yang sama secara adil;
- d) Tergugat wajib mengikut sertakan dan mempromosikan Penggugat dan Turut Tergugat sebagai bagian dari jaringan usahanya dalam seluruh websitenya dan promosinya marketingnya termasuk pada setiap kunjungan marketing dan salesnya secara internasional;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 530 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e) Tergugat tidak diperbolehkan untuk ingkar janji atau wanprestasi dan melakukan kerjasama atau berhubungan bisnis dengan perusahaan atau principal atau perorangan yang lain di seluruh wilayah Republik Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung, kecuali dengan Penggugat dan Turut Tergugat yaitu perusahaan patungan tersebut ataupun pihak-pihak yang ditunjuk oleh Pengugat dan Turut Tergugat untuk melaksanakan tugas atau mewakili kepentingan mereka;
4. Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebagai berikut:
- 93 bulan x US \$ 3,000 : US \$ 27,900,000
- Kerugian lain (biaya-biaya usaha) yang terdiri dari:
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| a) Sewa kantor pertahun US \$ 18,600 x 2 tahun    | : US \$ 37,200        |
| Sewa kantor pertahun US \$ 10,920 x 2 tahun       | : US \$ 21,840        |
| Sewa kantor pertahun US \$ 60,000 x 4 tahun       | : US \$ 240,000       |
| <hr/>   |                       |
| Jumlah  | : US \$ 299,040       |
| b) Biaya perasional sehari-hari yang terdiri dari |                       |
| Upah karyawan, biaya listrik, air telpon, BBM,    |                       |
| Transportasi dan sebagainya:                      |                       |
| Juli s/d Desember 2005                            | : Rp 833.400.000,00   |
| Januari s/d Desember 2006                         | : Rp1.948.900.000,00  |
| Januari s/d Desember 2007                         | : Rp1.198.600.000,00  |
| Januari 2008 s/d Desember 2010                    | : Rp9.000.000.000,00  |
| Januari 2011 s/d Maret 2013                       | : Rp8.100.000.000,00  |
| <hr/>   |                       |
|   | : Rp21.080.900.000,00 |
| Kerugian immaterial                               | : US \$ 100.000.000   |
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi dan peninjauan kembali;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Apabila Majelis Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo (kompetensi absolut)*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 116/Pdt.G/2013/PN JKT. PST., tanggal 1 Juli 2014, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima/mengabulkan eksepsi kewenangan absolut yang diajukan Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 81/PDT/2015/PT DKI., tanggal 6 April 2015;

Bahwa dalam tingkat kasasi, permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 620 K/Pdt/2018, tanggal 24 Mei 2018;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/2018, tanggal 24 Mei 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 15 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 33/Srt.Pdt.PK/2019/PN Jkt. Pst *juncto* Nomor 116/Pdt.G/2013/PN Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 530 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 620 K/PDT/2018, *juncto* Nomor 81/PDT/2015/PT DKI, *juncto* Nomor 116/PDT.G/2013/PN JKT. PST;

Mengadili sendiri dengan memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi kompetensi absolut oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris* sehingga keberatan Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya berisi

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 530 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan hakim dan/atau kekeliruan putusan;

Bahwa sengketa dalam perkara ini adalah mengenai pelaksanaan Perjanjian Usaha Patungan antara Pemohon dan Termohon Peninjauan Kembali tanggal 17 Maret 2004 yang di dalamnya mereka sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka para pihak melalui the Singapore International Arbitration Centre (SIAC);

Bahwa karena itu sudah tepat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT LAYAR SENTOSA SHIPPING tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT LAYAR SENTOSA SHIPPING** tersebut;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 530 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

### Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp 6.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
3. Administrasi		
Peninjauan Kembali	:	<u>Rp2.484.000,00 +</u>
Jumlah	:	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

an. Panitera

Panitera Muda Perdata

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 530 PK/Pdt/2020



H. ANDI CAKRAALAM, SH., MH.

NIP. 19621029 198612 1 001

*Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 530 PK/Pdt/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)